

STANDAR PELAYANAN
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PROGRAM SEKOLAH GRATIS

Standar Pelayanan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Manajemen Program Sekolah Gratis dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 447);
2	Tujuan BOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

		<p>2. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik yang diselenggarakan oleh masyarakat;</p> <p>3. Membebaskan pungutan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu;</p>
3	Sasaran	SD dan SMP Negeri maupun Swasta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik dan memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4	Satuan Biaya	<p>BOS yang telah diterima oleh SD dan SMP dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.</p> <p>Satuan biaya BOS untuk :</p> <p>SD : Rp. 800.000,- / peserta didik/ tahun</p> <p>SMP : Rp. 1.000.000,-/ peserta didik/ tahun</p> <p>Sekolah dengan jumlah peserta didik 60 atau lebih, BOS yang diterima oleh sekolah dihitung sebagai berikut :</p> <p>1) BOS = jumlah peserta didik x RP. 800.000,-</p> <p>2) BOS = jumlah peserta didik x RP. 1.000.000,-</p>
5	Waktu Penyaluran	Penyaluran BOS dilakukan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember.
6	Pengelolaan BOS	BOS dikelola oleh SD dan SMP dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun;
7	Tim BOS	<p>Struktur Keanggotaan</p> <p>Bupati membentuk Tim BOS dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas</p> <p>a. Tim Pengarah : Bupati</p> <p>b. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan</p> <p>c. Tim Pelaksana</p> <p>1) Ketua Tim Pelaksana</p> <p>2) Penanggung jawab data SD</p> <p>3) Penanggung jawab data SMP</p> <p>4) Tim Dapodik pada Pendidikan Dasar</p> <p>5) Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan serta penanganan Pengaduan Masyarakat Pendidikan Dasar</p>
8	Penyaluran BOS	<p>Bendahara Umum Daerah harus menyalurkan BOS secara langsung ke rekening sekolah menggunakan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Dalam Negeri.</p> <p>Persentase penyaluran BOS :</p> <p>1) Triwulan I, III dan IV (proporsi 20% dari alokasi satu tahun)</p>

		<p>a. SD BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp. 160.000,-</p> <p>b. SMP BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp. 200.000,-</p> <p>2) Triwulan II (proporsi 40% dari alokasi satu tahun)</p> <p>a. SD BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp. 320.000,-</p> <p>b. SMP BOS = alokasi jumlah peserta didik x Rp. 400.000,-</p>
9	Ketentuan Pemberian Dana	<p>1. BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah melalui rekening atas nama sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.</p> <p>2. Pengambilan BOS dilakukan oleh Bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)</p>

Kepala Bidang
Pembinaan Ketenagaan

Hj.ASNILAWATI, SE
Pembina,
NIP.196312061985032003

Baturaja, 2021
Pengelolaan Administrasi
Sekretariat Kegiatan

SAHRI, SE
Penata Tk.I
NIP. 197203151999031005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

H. TEDDY MEILWANSYAH ,S.STP,MM,M.Pd
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 197705021996021001